

HARMONISASI KEBIJAKAN INVESTASI DAN PERLINDUNGAN SPESIES LANGKA DALAM KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

David Valencia¹ Rifky Aditya², Muhammad Daffa Alnogi³, Revaldi Fransisko⁴, Candra Irawan⁵, Kiki Amaliah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulu

dvalencia0502@gmail.com¹, rifkyaditya128@gmail.com², daffaalnogi26@gmail.com³, sisman6463@gmail.com⁴, kikiamaliah@unib.ac⁵

ABSTRACT; *This research explores Indonesia's efforts to harmonize investment policies with the protection of endangered fish species within the framework of international trade law. In practice, economic interests through investment often clash with environmental conservation efforts, particularly the protection of endangered species. Indonesia addresses this challenge through the Negative Investment List (DNI) policy, which aligns with Appendix I of CITES and Article XX of GATT 1994. This study employs a normative juridical method with a statutory and case study approach to analyze the legal basis and international implications of the policy. The findings reveal that although Indonesia's policy is legally justified under international instruments, differing interpretations may arise from the World Trade Organization's Dispute Settlement Body (DSB). Therefore, it is crucial for WTO and CITES member states to prioritize dialogue and negotiation mechanisms in addressing potential policy conflicts between investment and environmental protection.*

Keywords: *Investment, Endangered Species, Environmental Protection, CITES, GATT, WTO, National Policy.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas upaya Indonesia dalam mengharmonisasikan kebijakan investasi dengan perlindungan spesies ikan langka yang terancam punah dalam konteks hukum perdagangan internasional. Dalam praktiknya, kepentingan ekonomi melalui investasi sering kali berbenturan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perlindungan terhadap spesies yang dilindungi. Indonesia merespons tantangan ini melalui kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sejalan dengan Appendix I CITES dan Pasal XX GATT 1994. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus untuk menganalisis dasar hukum serta implikasi internasional dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Indonesia memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan instrumen internasional, terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran oleh Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO dalam menilai kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara anggota WTO dan CITES untuk

mengedepankan mekanisme dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan potensi konflik kebijakan antara investasi dan perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: Investasi, Spesies Langka, Perlindungan Lingkungan, CITES, GATT, WTO, Kebijakan Nasional.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, arus investasi lintas negara menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Investasi asing langsung (FDI) dipandang sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional. Namun, di sisi lain, dorongan untuk menarik investasi sering kali berbenturan dengan kepentingan pelestarian lingkungan, terutama dalam konteks perlindungan spesies langka dan ekosistem yang rentan. Ketegangan ini semakin kompleks ketika kebijakan nasional harus disejajarkan dengan komitmen internasional seperti Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah (CITES) dan ketentuan hukum dalam World Trade Organization (WTO), khususnya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian spesies laut, termasuk spesies ikan yang masuk dalam kategori terancam punah. Dalam praktiknya, beberapa spesies ikan tersebut, seperti hiu dan pari manta, memiliki nilai ekonomi tinggi yang menjadikan mereka target utama aktivitas perdagangan dan investasi di sektor perikanan. Untuk merespons hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang membatasi atau melarang investasi dalam sektor-sektor tertentu, termasuk eksploitasi spesies langka. Kebijakan ini sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan menjadi manifestasi dari kehati-hatian negara dalam menjaga sumber daya alam yang tidak terbarukan. Namun, di sisi lain, kebijakan semacam ini berpotensi dipersoalkan dalam forum perdagangan internasional, terutama ketika investor asing merasa dirugikan.

Dalam konteks hukum perdagangan internasional, Pasal XX GATT 1994 sebenarnya memberikan pengecualian terhadap aturan perdagangan bebas jika negara anggota melakukan tindakan yang bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau

melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Begitu pula, CITES mengatur tentang pembatasan dan pelarangan perdagangan spesies yang terancam punah melalui klasifikasi dalam appendix-nya. Namun, permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan interpretasi antara negara anggota WTO mengenai cakupan dan proporsionalitas kebijakan lingkungan yang diambil oleh suatu negara. Di sinilah peran Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO menjadi krusial untuk menilai apakah suatu kebijakan dapat dibenarkan secara hukum atau tidak, termasuk kebijakan Indonesia dalam menetapkan pembatasan investasi terhadap eksploitasi spesies ikan langka. Ketegangan antara perlindungan lingkungan dan liberalisasi investasi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan nasional. Indonesia perlu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kewajiban internasional untuk konservasi sumber daya alam.

Hal ini memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan domestik, tetapi juga mempertimbangkan norma dan standar internasional. Di samping itu, transparansi dalam penyusunan kebijakan, konsultasi publik, dan harmonisasi regulasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi aspek penting yang harus dipenuhi agar kebijakan nasional tidak dianggap diskriminatif atau proteksionis oleh mitra dagang internasional. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap bagaimana kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) Indonesia dapat dijustifikasi dalam kerangka hukum perdagangan internasional, khususnya dalam hubungannya dengan ketentuan CITES dan GATT 1994. Penelitian ini akan mengkaji dasar hukum kebijakan tersebut, potensi implikasi hukum di forum internasional, serta bagaimana negara-negara anggota WTO dan CITES dapat memaknai dan merespons kebijakan yang memiliki semangat perlindungan lingkungan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan kebijakan Indonesia dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam mengharmonisasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan di tingkat global.

Oleh karena itu, kebijakan investasi Indonesia harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memenuhi kewajiban internasional tanpa menimbulkan risiko sengketa di WTO. Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengedepankan negosiasi multilateral dan memanfaatkan mekanisme pengecualian dalam WTO, seperti yang diatur dalam Pasal XX

GATT 1994, yang memungkinkan negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi sumber daya alam yang dapat habis.¹

Penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam forum internasional guna memastikan bahwa kebijakan investasinya tidak hanya dipandang sebagai tindakan proteksionisme, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri, agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara efektif dan tidak bertentangan dengan komitmen internasional.

Selain itu, pemangku kepentingan harus memahami bahwa perjanjian internasional bukanlah instrumen hukum yang kaku, melainkan dapat dinegosiasikan ulang sesuai dengan perkembangan situasi global. Sebagai anggota WTO dan CITES, Indonesia memiliki hak untuk mengajukan inisiatif baru dalam forum internasional guna memastikan bahwa kebijakan investasinya mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari ketentuan internasional yang berlaku.

Di sisi lain, negara-negara anggota WTO dan CITES harus menahan diri dari mengambil langkah-langkah yang dapat menghambat kebijakan investasi Indonesia, terutama jika kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan lingkungan. Dialog dan konsultasi harus diutamakan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, yang sering kali lebih memakan waktu dan berisiko memperumit situasi.

Dalam konteks ini, dialog multilateral berperan penting sebagai platform untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang berbasis kerja sama dan negosiasi, diharapkan bahwa Indonesia dapat menerapkan kebijakan investasinya tanpa menghadapi hambatan yang berlebihan dari komunitas internasional.²

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum investasi Indonesia yang mengakomodasi ketentuan CITES serta mengevaluasi risiko potensial terhadap

¹ Simbolon, P. G. M. (2023). Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 74-90. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.263>

² Salim, S. C., & Neltje, J. (2022). Analysis of Legal Protection Towards Personal Data in E-Commerce. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 655, 639-646. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.101>

Perjanjian WTO. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis putusan DSB terkait kebijakan konservasi spesies ikan dan dampaknya bagi Indonesia.

Dengan memahami dinamika antara WTO dan CITES, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu Indonesia dalam menyusun kebijakan investasi yang harmonis dengan ketentuan internasional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan strategi hukum yang dapat mendukung pembangunan ekonomi Indonesia tanpa mengabaikan kewajiban konservasi lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup perjanjian internasional seperti GATT 1994, Perjanjian WTO, dan CITES serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan laporan resmi yang membahas hubungan antara investasi, perdagangan internasional, dan perlindungan lingkungan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum antara kebijakan investasi Indonesia dan kepatuhannya terhadap rezim perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Spesies Ikan Yang Terancam Punah: Kajian Peraturan Perundangundangan

Perlindungan terhadap spesies ikan yang terancam punah merupakan isu penting dalam hukum lingkungan internasional. Konvensi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan spesies satwa dan tumbuhan liar dilakukan secara terbatas sehingga tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies tersebut. Pasal II ayat 1 CITES mengatur bahwa Appendix I harus mencakup spesies yang terancam punah dan perdagangan spesimen dari spesies ini harus diatur dengan sangat ketat serta hanya diizinkan dalam keadaan luar biasa.

Ketentuan ini menegaskan bahwa beberapa spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES dilarang untuk diperdagangkan atau dikenakan pembatasan perdagangan guna menjaga kelangsungan hidupnya.

Appendix I CITES pada dasarnya menetapkan pembatasan kuantitatif terhadap perdagangan internasional yang berkaitan dengan spesies yang terancam punah. Namun, pembatasan ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan dalam hukum WTO, terutama yang diatur dalam Pasal XI ayat 1 GATT 1994. Pasal ini melarang kebijakan ekspor maupun impor yang bersifat kuantitatif, termasuk dalam hal perdagangan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES. Selain itu, Pasal 2 ayat 1 Perjanjian TRIMs (Trade-Related Investment Measures) juga melarang penerapan pembatasan kuantitatif yang bertentangan dengan ketentuan dalam GATT 1994, sehingga menciptakan dilema antara perlindungan spesies dan kebijakan perdagangan internasional.³

Meskipun demikian, terdapat justifikasi hukum yang memungkinkan suatu negara untuk memberlakukan pembatasan perdagangan dalam rangka perlindungan spesies yang terancam punah. Pasal XX poin (b) dan (g) GATT 1994 memberikan pengecualian bahwa negara dapat menerapkan kebijakan perdagangan tertentu yang bertujuan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta untuk konservasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan perdagangan terhadap spesies ikan yang terancam punah dapat dibenarkan sepanjang negara yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan yang diperlukan dan tidak bersifat diskriminatif.

Dalam konteks kebijakan nasional, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip CITES, termasuk melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP Nomor 5 Tahun 2021. Ketentuan ini mengatur bahwa perizinan usaha harus mempertimbangkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk dalam perdagangan spesies ikan yang terancam punah. Melalui pendekatan ini, pemerintah Indonesia berusaha menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan konservasi dengan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan hidup.

³ Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, B. (2021). Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 81-105. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10352>

Penelitian yang dilakukan oleh Kher et al. menunjukkan bahwa penerapan kebijakan berbasis risiko ini telah memberikan dampak signifikan terhadap liberalisasi rezim investasi asing di Indonesia. Kebijakan ini berhasil mengurangi jumlah bidang usaha yang dibatasi bagi penanaman modal asing dari 20 menjadi hanya 6 bidang usaha. Namun, dalam penerapannya, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan larangan investasi dalam perdagangan spesies ikan yang masuk dalam daftar Appendix I CITES, sebagai bagian dari upaya perlindungan spesies yang terancam punah. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebijakan investasi dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup.⁴

Selain itu, Indonesia juga telah mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan perdagangannya, yang mencerminkan kepatuhan terhadap berbagai perjanjian internasional seperti CITES dan prinsip-prinsip dalam WTO. Dalam praktiknya, kebijakan ini juga selaras dengan inisiatif global seperti Komite Perdagangan dan Lingkungan Hidup (Committee on Trade and Environment/CTE) yang dibentuk oleh Dewan Umum WTO pada tahun 1995. CTE bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan perlindungan lingkungan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kelangsungan spesies yang terancam punah.

Namun, penerapan kebijakan pembatasan perdagangan terhadap spesies ikan yang terancam punah juga menghadapi berbagai tantangan hukum. Sejumlah kasus sengketa di WTO, seperti kasus U.S. – Shrimp dan U.S. – Tuna, menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan berbasis lingkungan sering kali menghadapi resistensi dari negara-negara lain yang berkepentingan dalam perdagangan bebas. Dalam kasus U.S. – Shrimp, misalnya, Amerika Serikat memberlakukan larangan impor terhadap udang yang tidak ditangkap dengan metode ramah lingkungan, yang kemudian dipersoalkan oleh sejumlah negara pengekspor. WTO dalam keputusannya menyatakan bahwa meskipun tujuan perlindungan lingkungan dapat dibenarkan, kebijakan yang diterapkan harus memenuhi prinsip non-diskriminasi dan tidak bersifat proteksionis secara sepihak.

Dari perspektif Indonesia, kebijakan pembatasan perdagangan ikan yang terancam punah perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis agar tidak bertentangan dengan rezim hukum WTO. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan

⁴ Mansoor, S. I. U., & Chopra, M. (2020). Article XX of GATT: Territoriality of Unilateral Trade Measure and Sustainable Development. *Elementary Education Online*, 19(4), 7784-7792.

mekanisme kerja sama internasional dan negosiasi dalam forum perdagangan multilateral. Selain itu, pendekatan berbasis ilmiah dan bukti konkret mengenai dampak perdagangan terhadap spesies tertentu juga harus diperkuat, sehingga kebijakan yang diterapkan memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima dalam forum internasional.⁵

Di sisi lain, keberhasilan Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan konservasi ke dalam regulasi investasi dan perdagangan dapat menjadi model bagi negara lain. Dengan menyeimbangkan antara perlindungan spesies yang terancam punah dan kepentingan ekonomi, Indonesia dapat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus selalu mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional, terutama dalam forum-forum seperti WTO dan CITES.

Sebagai kesimpulan, perlindungan terhadap spesies ikan yang terancam punah dalam kerangka hukum internasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan seimbang antara kepentingan lingkungan dan perdagangan. Meskipun terdapat potensi konflik antara ketentuan CITES dan rezim hukum WTO, justifikasi hukum dalam GATT 1994 memberikan ruang bagi negara-negara untuk menerapkan kebijakan perlindungan spesies dengan syarat bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat diskriminatif dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Indonesia, melalui kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pengaturan yang lebih ketat terhadap perdagangan spesies ikan yang masuk dalam Appendix I CITES, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan hidup tanpa mengabaikan aspek ekonomi dan perdagangan internasional. Ke depan, upaya untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara konservasi spesies dan kebijakan perdagangan global.⁶

Penerapan Cites Vs Perdagangan Bebas: Analisis Kasus Pada Dispute Settlement Body

Dalam sengketa yang dikenal sebagai U.S. – Shrimp, negara-negara seperti India, Malaysia, Pakistan, dan Thailand secara kolektif menentang kebijakan Amerika Serikat yang diatur dalam Section 609 of U.S. Public Law 101-162 dan F.R. Doc. Nomor 96-9604. Ketentuan ini mewajibkan eksportir udang ke Amerika Serikat untuk mengisi Shrimp

⁵ Kumar, P., & Jain, N. (2022). Law as an Instrument of Social Engineering: The Indian Perspective. *International Journal of Law Management and Humanities*, 5(4), 814-827. <https://doi.org/10.1000/IJLMH.113379>

⁶ Hasyim, S., Husen, L. O., & Nasrullah, N. (2023). The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 332-350. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.224>

Exporter's Declaration Form guna memastikan bahwa udang yang diekspor tidak membahayakan penyu yang terancam punah. Keempat negara tersebut kemudian mengajukan gugatan berdasarkan Pasal XI ayat 1 dan Pasal XIII ayat 1 GATT 1994, dengan alasan bahwa kebijakan ini berdampak negatif terhadap perdagangan mereka dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX poin (b) dan (g) GATT 1994.

Dalam menafsirkan sengketa ini, Panel yang mengkaji kasus ini merujuk pada Appendix I CITES, yang mencantumkan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) sebagai spesies yang terancam punah. Meskipun demikian, Panel menilai bahwa kebijakan Amerika Serikat dalam Section 609 of U.S. Public Law 101-162 bertentangan dengan Pasal XI ayat 1 GATT 1994. Berdasarkan pertimbangan ini, Panel menyimpulkan bahwa tidak perlu mengevaluasi lebih lanjut kebijakan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan Pasal XIII ayat 1 GATT 1994.

Panel juga mengkaji apakah kebijakan Amerika Serikat tersebut memenuhi persyaratan Pasal XX poin (b) dan (g) GATT 1994. Dalam kajiannya, Panel mengacu pada Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina yang memungkinkan penafsiran perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Berdasarkan interpretasi ini, Panel menilai bahwa Amerika Serikat seharusnya melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait sebelum menerapkan kebijakan unilateral yang merujuk pada CITES. Langkah ini diperlukan guna menghindari preseden yang dapat membahayakan sistem perdagangan multilateral dengan penerapan aturan internasional secara sepihak. Oleh karena itu, Panel merekomendasikan agar Amerika Serikat menyesuaikan Section 609 of U.S. Public Law 101-162 dengan ketentuan dalam Perjanjian WTO, karena kebijakan ini dianggap tidak sejalan dengan Pasal XI ayat 1 GATT 1994.⁷

Dalam tahap banding sengketa U.S. – Shrimp oleh Appellate Body, ditemukan bahwa tindakan Amerika Serikat tidak hanya mengancam integritas sistem perdagangan multilateral tetapi juga berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam sistem perdagangan internasional. Kesalahan penafsiran Panel awal terhadap Pasal XX GATT 1994, yang tidak mempertimbangkan pemahaman literal terhadap istilah-istilah dalam pasal tersebut, menjadi titik kritik utama dari Appellate Body. Keputusan akhir Appellate Body membalikkan

⁷ Federal Register: Revised Notice of Guidelines for Determining Comparability of Foreign Programs for the Protection of Turtles in Shrimp Trawl Fishing Operations [Federal Register Volume 61, Issue 77 (April 19, 1996), Public Notice 2368, FR Doc. 96-9604]. <https://www.govinfo.gov/app/details/FR-1996-04-19/96-9604>

kesimpulan Panel, dengan menegaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat dalam Section 609 of U.S. Public Law 101-162 gagal memberikan justifikasi yang memadai dan tidak tercakup dalam Pasal XX poin (g) GATT 1994. Akibatnya, Appellate Body menginstruksikan Dispute Settlement Body untuk memastikan kepatuhan kebijakan Amerika Serikat terhadap Perjanjian WTO.

Dalam pembahasan selanjutnya, kasus U.S. – Tuna melibatkan gugatan Meksiko terhadap Amerika Serikat. Dalam kasus ini, ketentuan hukum AS yang disengketakan adalah 16 U.S.C. 1385 dan 50 CFR H. Amerika Serikat berargumen bahwa kebijakannya sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian TBT. Sengketa ini menonjol karena kompleksitasnya yang melalui berbagai tahap peninjauan, termasuk banding oleh Appellate Body dan keputusan oleh Arbiter, yang menggambarkan sengketa hukum yang panjang dan mendalam.⁸

Dalam menilai sengketa ini, Panel menyadari kompleksitas perkara yang ditandai dengan berbagai tahapan pemeriksaan dan putusan hukum. Argumen Meksiko yang menggunakan penafsiran Pasal 2 ayat 1 Perjanjian TBT dan mengacu pada Pasal 31 ayat 3 poin (c) Konvensi Wina, yang menghubungkannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, turut menjadi pertimbangan. Di sisi lain, pendekatan ilmiah yang digunakan Amerika Serikat dalam menetapkan pembatasan teknis terhadap ekspor Tuna Meksiko merupakan aspek penting dalam pertimbangan Panel, yang menegaskan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam menetapkan peraturan perdagangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam menangani kasus U.S. – Tuna, terdapat pengakuan atas penerapan metodologi berbasis risiko, khususnya metode "per set", dalam menilai dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap spesies yang terancam punah seperti lumba-lumba. Meskipun metode ini bukan satu-satunya cara untuk mengukur risiko terhadap lumba-lumba, penggunaannya didukung oleh beberapa Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs), seperti International Dolphin Conservation Program dan the Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC), yang melaporkan kematian lumba-lumba dengan pendekatan ini. Panel menilai bahwa kebijakan Amerika Serikat merupakan peraturan teknis yang non-diskriminatif sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian TBT dan dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX poin (g) GATT 1994. Hal ini

⁸ Federal Register: Enhanced Document Requirements and Captain Training Requirements To Support Use of the Dolphin Safe Label on Tuna Products [Federal Register Volume 81, Issue 56 (March 23, 2016), Docket Number 160204080-6080-01, FR Doc. 2016-06450]. <https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2016-03-23/2016-06450>

menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dapat mempertimbangkan kebijakan berbasis risiko yang didukung oleh bukti ilmiah dan praktik internasional.

Pertimbangan Appellate Body terhadap temuan Panel dalam kasus U.S. – Tuna menegaskan kembali pentingnya metodologi "per set" dalam konservasi spesies yang terancam punah. Keputusan ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perdagangan harus didasarkan pada pendekatan berbasis bukti serta sejalan dengan hukum perdagangan internasional yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep keseimbangan dalam kebijakan investasi dan perlindungan spesies langka merupakan paradoks yang kompleks. Indonesia telah berhasil menjustifikasi kebijakan DNI terkait spesies ikan yang terancam punah dalam kerangka CITES dan WTO. Namun, keputusan DSB WTO tetap dapat beragam tergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan. Meskipun demikian, WTO dan CITES sebagai perjanjian internasional memberikan ruang negosiasi yang cukup bagi anggotanya untuk mencapai keseimbangan antara investasi dan perlindungan lingkungan.

Saran

Agar kebijakan investasi Indonesia tidak menjadi sumber sengketa internasional, anggota WTO dan CITES disarankan untuk mengakui dan mendukung upaya Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan spesies langka. Pemangku kepentingan juga perlu memahami lebih dalam prinsip WTO dan CITES yang tidak hanya mengedepankan perdagangan bebas tetapi juga konservasi lingkungan. Selain itu, pendekatan dialog, konsultasi, dan negosiasi perlu diutamakan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi, sehingga tercipta solusi berkelanjutan yang menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun konservasi keanekaragaman hayati.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2022). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 150–165.
- Ardi, M. K., et al. (2023). The Imperative Is to Restrict Customary Criminal Offenses after Implementing Indonesia's New Criminal Code. *Wacana Hukum*, 29(2), 130–145. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9829>
- Butt, S. (2023). Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law? *Griffith Law Review*. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Isra, S., et al. (2017). Obstruction of Justice in the Effort to Eradicate Corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001>
- Laputigar, R., Suhadi, S., & Rodiyah, R. (2024). Integrating *Due process* Into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.50293>
- Manik, D. V., Saragih, Y. M., Fauzan, Suwirza, E., & Saragih, R. R. (2025). Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code. *International Journal of Sociology and Law*, 2(1), 177–191. <https://doi.org/10.47268/ijsl.v2i1.330>
- Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm. 45–67.
- Nave, E., & Lane, L. (2023). Countering Online Hate Speech: How Does Human Rights Due Diligence Impact Terms of Service? *Computer Law & Security Review*, 51, Article 105884. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105884>
- Pahlevi, F. S. (2023). Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 200–215.
- Pangaribuan, A. (2025). Criminal Procedure and Defence Lawyers in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5117150>
- Santosa, D. G. G., & Kamali, K. M. I. (2022). Acquisition and Presentation of Digital Evidence in Criminal Trial in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 195–218. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.195-218>

- Suryana, I. (2025). Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–9.
- Suzuki, M. (2023). Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework. *Criminal Justice and Behavior*, 50(12), 1893–1908.
<https://doi.org/10.1177/00938548231206828>